

**PERAN DPPKBP3A DI GAMPONG MON IKEUN KABUPATEN ACEH
BESAR DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

RAKYAL AINI

NIM. 170106086

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN DPPKBP3A DI GAMPONG MON IKEUN KABUPATEN ACEH
BESAR DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RAKYAL AINI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106086

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Azmil Umur, M.A
NIDN.2016037901

Peran DPPKBP3A Di Gampong Mon Ikeun Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari /Tanggal: Kamis, 07 juli 2022 M
08 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Sekretaris

Azmil Umur, M.A
NIDN.2016037901

Penguji I,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rakyal Aini
NIM : 170106086
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengebangkan dan mempertanggung jawabkan***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Rakyal Aini

ABSTRAK

Nama : Rakyat Aini
NIM : 170106086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran DPPKBP3A Di Gampong Mon Ikeun Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Tanggal Sidang : 7 Juli 2022
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Drs. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Anak, Peran, Kekerasan Seksual*

Anak merupakan suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi, oleh karena itu anak wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi khususnya di Aceh Besar. Karena itu diperlukannya suatu lembaga yang berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini di Aceh Besar telah ada DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertugas untuk melindungi anak dari segala tindakan yang merugikan. Namun belum diketahui secara jelas bagaimana peran lembaga terkait. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peran DPPKBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Bagaimana tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Mon Ikeun Kec. Lhoknga Aceh Besar. Untuk mencapai penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran DPPKBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara memberikan pendampingan terhadap korban, meliputi pendampingan psikososial, hukum dan layanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Mon Ikeun Kec. Lhoknga Aceh Besar, pihak DPPKBP3A sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dalam Undang-Undang yang dimaksud.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah- Nya. Penyusun skripsi yang berjudul **“Peran DPPKBP3A Di Gampong Mon Ikeun Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkap tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat, bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, do’a, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orangtua penulis Ayahanda Mukam Zahri S.Ag dan Ibunda Syamsidar A.Md yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Drs. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen Ilmu Hukum, terimakasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Azmil Umur, M.A selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku nketua prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum
6. Terimakasih kepada Bapak Deddy Hendra, S.Pd.I, M.Ag selaku Kabid Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di DPPKBP3A Aceh Besar yang telah membantu memberikan Informasi kepada penulis.
7. Saudara penulis tersayang, Qurrata Akyunin S.H, Agus Kurniawan, Ajral Muhsinin, Rusdy Alhafis dan Faqih Mubarraq, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis Izzatun Fitriana S.Sos, Lina Ratna S.Pd, Maulana Sidqi S.E, Suci Muharrami S.T yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terimakasih atas support dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.


Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamin.*

Aceh Besar, 14 Juni 2022

Penulis,

Rakyal Aini



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	b	Be	ظ	Z}a	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	t	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	j	Je	ف	Fa'	F	Ef
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kha'	kh	Ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka

د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra'	r	Er	ن	Num	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ه	Ha'	H	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S {ad	s}	Es (dengan titik di bawah)	ي	Ya'	Y	Ye
ض	D {ad	d}	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-	<i>Fath}ah</i>	A	a
ِ-	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ-	<i>D}amah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َي...	<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ِو...	<i>Fat}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كتب - *kataba*

فعل - *fa'ala*

ذكر - *zukira*

يذهب - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كيف - *kaifa*

هول - *haua*

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آي	<i>Fath{ah dan alif atau ya'</i>	A	A dan garis di atas
إي...	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	I dan garis di atas
و...وْ	<i>D{amah dan wau</i>	U	U dan garis di bawah

Contoh:

- قل - *qala*
- رمى - *rama*
- قيل - *qila*
- يقول - *yaqulu*

4. Ta'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu *tā'marbūṭah* hidup dan *tā'marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūṭah* hidup
Tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā'marbūṭah* mati
Tā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- <i>raud {ah al-at} fal</i> - <i>Raudhatul atfal</i>
المدينة امنورة	- <i>Al – Madinah Al - Munawarah</i>
طلحة	- <i>T {alh} ah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربن	- <i>rabbana</i>
نزل	- <i>nazzala</i>
البر	- <i>al-birr</i>
الحج	- <i>al-h{ajj}</i>
نعم	- <i>nu'ima</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرجل	- ar-rajulu
السيدة	- as-sayyidatu
الشمس	- asy-syamsu
القلم	- al-qalamu
البيدع	- al-badi'u
الجلال	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون	- ta'khuzuna
النوء	- an-nau'
شيء	- syai'un

ان - inna

امرت - umirtu

اكل - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وانللهو خير الرازقين	<i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqun</i> <i>Wa innallaha lahuwa khair khairurraziqun</i>
واوفوا الكيل الميزان	<i>wa auf al-kaila wa-amizan</i> <i>Wa aful-kaila wal-mizan</i>
ابراهيم الخليل	<i>Ibrahim al-khalil</i> <i>Ibrahimul-khalil</i>
بسم الله مجراها ومرساها	<i>bismillahi majreha wamursaha</i>
والله على الناس حج البية	<i>walillahi alan-nasi h{ijju al-baiti</i>
من استنطاع اليه سبيلا	<i>-man istat}a'a ilaihi sabila</i> <i>Walillahi 'alan-nasi h{ijjul-baiti</i> <i>Manistat}a'a ilaihi sabila</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>wa ma Muh{ammadun illa rasul</i>
ان اول بيت وضع للناس للذي	<i>inna awwala baitin wud{T'a linnasi lallazi</i>
بيكة مباركة	<i>bibakkata mubarakan</i>
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	<i>syahru ramad{an al-lazi unzila fih al-qur'anu</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Syahru ramad{anal-lazi unzila fihil qur'anu</i>
	<i>wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin</i>
	<i>Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubini</i>
الحمد لله رب العالمين	<i>Alh{amdu lillahi rabbi al-'alamin</i>
	<i>Alh{amdu lillahi rabbil 'alamin</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	<i>nas}run minallahi wa fath{un qarib</i>
الله الا امر جميعا	<i>lillahi al-amru jami'an</i>

Lillahil-amru jami'an

والله بكل شيء عليم

wallaha bikulli sya'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Melakukan Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari DPPKBP3A Aceh Besar
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penjelasan Istilah.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	17
A. Konsep Anak dan Kejahatan Terhadap Anak	17
1. Pengertian Anak.....	17
2. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan.....	20
B. Kekerasan Terhadap Anaks.....	22
1. Pengertian Kekerasan dan Anak Korban Kekerasan Seksual	22
2. Hak dan Kewajiban Anak dan Pelanggaran Terhadap Hak Anak.....	24
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak	27
4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	29
5. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	30
C. Dasar Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
D. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Besar ..	32
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Profil DPPKBP3A Kabupaten Aceh Besar.....	35
1. Tugas Pokok.....	35
3. Perencanaan Kinerja.....	36

B. Kronologi Kasus.....	41
C. Peran DPPKBP3A Kabupaten Aceh Besar dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	43
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar Oleh DPPKBP3A	46
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagaimana Negara Hukum, maka konsekuensinya adalah harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang penting karena anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijaga dan dilindungi sebagai potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa yang akan datang.¹ Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan. Indonesia sendiri menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan menandatangani *Convention on the Rights of Child* (CRC)/ Konvensi Hak Anak (selanjutnya KHA) pada 26 Januari 1990 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 5 september 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut adalah salah satu bentuk nyata kepedulian dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak yang juga sesuai dengan mandate UUD 1945.

Beberapa tahun terakhir ini, kasus kekerasan seksual pada anak kembali marak terjadi di Provinsi Aceh khususnya Aceh Besar. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media, Komnas anak mencatat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak khususnya Aceh Besar mencapai 10 kasus per mei 2020.

¹ M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 8.

Kekerasan seksual (*sexual violence*) terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan seksual seperti diperkosa, dicabuli ataupun digauli dengan paksaan telah membawa dampak yang sangat buruk, dalam kacamata psikologis anak akan menyimpan semua derita yang pernah ada, terlebih kekerasan seksual pada anak.² Kekerasan seksual yang ditonjolkan hari-hari ini merupakan pembuktian bahwa bentuk eksploitasi terhadap anak dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan fisik lebih, hal itu dilakukan demi kepuasan seksual orang dewasa. Kekuatan fisik dijadikan sebagai alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Pelaku dapat dengan mudah memperdayakan anak sehingga mau menuruti segala perintah orang yang menyuruhnya. Perintah tersebut diiming-imingi, dijanjikan dengan sesuatu atau dibujuk oleh pelaku, hingga akhirnya korban diperlakukan serta dilecehkan dengan beragam bentuk.

Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan dihukum apabila perbuatannya diketahui.³ Tidak terbukanya pihak keluarga melaporkan kasus *child sexual abuse* yang dialami, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut menjadi hal yang buruk bagi anak. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 68-69

³ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 144.

masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada perilaku seksual yang tidak wajar dalam berhubungan seksual merugikan pihak korban yang masih anak-anak dan merusak kedamaian di tengah masyarakat, adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. *Child abuse* antara lain dirumuskan sebagai suatu bentuk tindakan yang bersifat tidak wajar pada anak dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Para pakar umumnya memberikan definisi ini menjadi bentuk perlakuan salah terhadap anak baik secara fisik seperti penganiayaan, pemukulan, melukai anak, maupun kejiwaan seperti melampiasikan kemarahan terhadap anak dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak senonoh. Bentuk lain dari tindakan tidak wajar terhadap anak dapat juga berbentuk perlakuan salah secara seksual. Contoh tindakan ini antara lain kontak seksual langsung yang dilakukan antara orang dewasa dan anak berdasarkan paksaan maupun tanpa paksaan. Tindakan perlakuan salah secara seksual lainnya adalah eksploitasi seksual seperti prostitusi anak dan pelecehan seksual terhadap anak.

Kekerasan dan *abuse seksual* pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan terlewat dari perhatian, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, atau reaksi denial, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapor oleh anak tentang kejadian sesungguhnya.⁴ Kekerasan seksual dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga (masyarakat). Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak. Anak memiliki posisi yang paling

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 99

lemah dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan Negara. Anak merupakan individu yang belum baik secara fisik, mental maupun sosial karena kondisinya rentan, tergantung dan masih berkembang jika dibandingkan dengan orang dewasa jelas anak lebih berisiko terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan lain-lain.

Mirisnya, kekerasan yang terjadi sekarang ini tampak bersifat turun-temurun, seakan menjadi “budaya kekerasan” yang di anggap “lazim”. Secara umum, akibat dari kekerasan terhadap anak adalah sangat serius dan berbahaya karena seseorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik maupun mental. Anak yang mengalami perannya tidak tepat maka ia akan mengalami cacat yang bukan fisik saja tetapi juga pada mental dan emosinya. Kecacatan mental dan emosi inilah yang akan merubah hidup dan masa depan serta akan dibawanya hingga dewasa.

Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 8 hingga 16 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangat bervariasi misalnya mereka tinggal mendekati korban dan mengajak untuk berbicara, ada juga yang membujuk korban, dan juga merayu dan ada juga yang memaksa korbannya. Serta modus yang lebih canggih dengan cara pelaku menggunakan media sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan sosial lainnya.

Fakta kejahatan atau kekerasan seksual harus menjadi isu bersama. Semua orang pasti sependapat bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Semua komponen bangsa harus ikut serta memerangin dan menghentikan kekerasan seksual. Adanya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak anak pun tidak maksimal. Pelanggaran norma agama pun terus terjadi. Keluarga yang

seharusnya menjadi benteng perlindungan anak pun justru menjadi pelaku utama kekerasan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di depan. Karena itu, kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam hal ini Negara harus secepatnya turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami berbagai masalah yang dapat menghambat hidupnya.

Dari m.kumparan.com, 21 Desember 2020, 18.40 WIB memberitakan, “Anak 11 tahun di Aceh diperkosa ayah dan paman berulang kali”. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Kabupaten Aceh Besar diduga diperkosa ayah kandung dan pamannya sendiri. Pemerksaan dilakukan berulang kali setelah ibunya meninggal dunia April 2020. Kasus ini terjadi pada Agustus 2020, sang ayah berinisial MA dan paman berinisial DP, kedua terdakwa melakukan perbuatan biadapnya berulang kali. Terdakwa ayah kandung korban melakukan pemerksaan sebanyak dua kali, sedangkan terdakwa paman korban melakukan perbuatan pemerksaan sebanyak lima kali. Korban juga sempat diancam dibacok terdakwa paman korban apabila menolak ajakan dan juga mengancam agar tidak mengatakan kepada ayah kandungnya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.⁵

Dalam konteks perlindungan, setiap individu baik itu perempuan, laki-laki maupun anak-anak memiliki hak yang sama dengan individu lainnya di muka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat sejak ia dilahirkan yang lebih dikenal sebagai “Hak Asasi Manusia” (HAM). HAM meliputi hak hidup dengan layak, hak asasi hukum baik mengenai keadilan maupun perlindungan, hak atas pendidikan, hak untuk bebas menyampaikan pendapat dan tanpa hak tersebut manusia (anak) tidak dapat hidup sebagai

⁵ <https://kumparan.com/acehkini/anak-11-tahun-di-aceh-diperkosa-ayah-dan-paman-berulang-kali-1upAx3IFY4r>

manusia secara wajar dan hak-hak dasar lainnya.⁶ Atas pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah publik yang menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan keharusan terhadap semua warga masyarakat. Memperhatikan anak ialah generasi penerus bangsa yang patut dijaga dan dilindungi. Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan anak termasuk kelompok yang mudah mengalami terjadinya suatu tindak pidana.⁷

Di Aceh Besar, DPPKBP3A adalah salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk membantu penanganan korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA), serta penyedia data dan informasi terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini berwenang dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk pelayanannya adalah dengan menerima laporan yang diajukan oleh para korban kekerasan, mengklarifikasi laporan, dan menindak lanjuti laporan tersebut sesuai dengan tindak penanganan yang dibutuhkan.

Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 Tahun 2003 untuk membentuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut dengan DPPKBP3A. DPPKBP3A merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka.⁸ Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi

⁶ Jhon Drik Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Vol.16, No. 3 Bulan Juli-September 2010.

⁷ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.1.

⁸ Dwi Puji Lestari, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*, Jurnal Perempuan dan Anak, 2018, Vol. 2, No. 1, hlm. 24

Indonesia yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Oleh karena itu dalam konteks ini anak membutuhkan perlindungan hukum. Disini peran DPPKBP3A sangat diperlukan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya DPPKBP3A diharapkan dapat membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual.⁹

Disamping adanya peran DPPKBP3A juga harus ada perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus yang dimaksud berupa suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh anak dalam kondisi apapun. Seorang anak berhak untuk memperoleh rasa aman, nyaman dan terlindungi terhadap ancaman yang terus membayangkannya dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁰

Perlindungan yang seharusnya dilakukan dengan cepat oleh lembaga terkait mengenai kesehatan psikis anak dan mental anak, serta memberikan pengobatan rehabilitas agar anak tidak terganggu jiwanya. Pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan. Memberikan bantuan sosial terhadap anak yang keluarganya kurang mampu dan ikut memberikan dukungan pada setiap proses peradilan yang sedang berjalan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik memilih topik penelitian tentang “peran DPPKBP3A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak”. Di Aceh Besar sendiri, kerap kali terjadi kasus kekerasan seksual. Seperti yang diketahui Lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual di Aceh Besar adalah instansi DPPKBP3A. Namun belum diketahui

⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 19.

¹⁰ Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15 Tentang *Perubahan Atas UU 23/2002*.

¹¹ Republik Indoneisa, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 59A Tentang *Perubahan Atas UU 23/2002*

secara jelas bagaimana efektifitas dari kinerja DPPKBP3A tersebut. Maka, peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam kinerja DPPKBP3A.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pembahasn masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPPKBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ada beberapa tujuan secara khusus yaitu terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Jantho dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif
2. Mengetahui penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga di tinjau berdasarkan Undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya perluasan wawasan hukum, terlebih mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), baik secara yuridis maupun praktis, dalam hal ini bagaimana DPPKBP3A berperan dalam hal pelindung anak sebagai apapun, dalam konteks ini adalah upaya perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹² Adapun tujuan teoritis yang lain yaitu sebagai keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum konvensional, khususnya yang berkaitan dengan hukum kelembagaan Negara.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, peneliti, *legal drafter*, hakim, mahasiswa serta para penggiat kajian keilmuan hukum kelembagaan Negara. Sebagai acuan dalam mengemban memahami hukum kelembagaan Negara dan sebuah sumbangan pikiran dan peneliti untuk kerangka pembangunan hukum yang berkarakter Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah literatur dari berbagai sumber, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun ada beberapa perbedaan yaitu:

Andi Muhammad Aksan Anugrah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Skripsi yang berjudul

¹² Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Aksan Anugrah lebih menekankan untuk memberikan perlindungan hukum dan senantiasa melakukan pengawasan, pendampingan terhadap anak yang terlibat Narkoba.¹³

Reza Ardianti, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019. Skripsi yang berjudul *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Reza Ardianti lebih menekankan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana terhadap penyidikan¹⁴.

Hilman Reza, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014. Skripsi yang berjudul *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Hilman Reza lebih menekankan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk berperan sebagai pelindung anak dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵

¹³ Andi Muhammad Aksan Anugrah, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

¹⁴ Reza Ardianti, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

¹⁵ Hilman Reza, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

M. Ramdani, Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2018. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana penelitian yang dilakukan oleh M. Ramdani lebih menekankan kepada tinjauan hukum islam terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam implementasi Undang-undang.¹⁶

Chynthya Aprillia Dewi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk Tahun 2018. Skripsi yang berjudul *Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bangka Belitung Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Chynthya Aprillia Dewi lebih menekankan dalam melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.¹⁷

Mawaddah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Skripsi yang berjudul *Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh*. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis. Penelitian Mawaddah berbeda dengan penelitian ini. Yaitu Lokasi (Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh) dan Undang-undang (tidak didasarkan pada Undang-Undang).¹⁸

¹⁶ M. Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

¹⁷ Chynthya Aprillia Dewi, *Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bangka Belitung Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2018.

¹⁸ Mawaddah, *Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh*. Program Studi Ilmu

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pemaparan yang penulis tulis diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang berasal dari wawancara langsung dan catatan lapangan. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

2. Sumber data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada para narasumber yang terkait dalam masalah ini.¹⁹
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan, yaitu:

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁹ Wawancara di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

c. Data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder didapat dari karya ilmiah yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain adalah tulisan atau pendapat para pakar hukum tentang permasalahan anak dan kekerasan seksual.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penesliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengawasi dengan

cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh DPPKBP3A.

b. Wawancara

Dalam sesi wawancara, penulis mewawancarai para pejabat atau anggota Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) ataupun pihak-pihak yang dipandang berkompeten dalam bidangnya.

c. Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku, majalah, artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu setelah data diklarifikasikan sesuai aspek data yang terkumpul lalu diinterpretasikan secara logis. Dengan demikian akan tergambar sejauh manakah efektifitas koordinasi kerja DPPKBP3A dalam penegakan hak-hak anak di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar dengan melihat data-data yang diperoleh penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah itu dianalisis kemudian disusun dalam laporan penelitian.

G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti perlu mendefinisikan secara istilah yaitu:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
2. Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari definisi itu, jelaslah bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.²⁰ Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²¹

3. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²² Menurut R.A. Koesnan anak adalah manusia muda dalam umur dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, adapun sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 4 bab, antara lain:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan rangkaian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 677.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), 2016 <https://kbbi.web.id/seksual.html> Diakses pada tanggal 21 Februari 2022 Pukul 22.00 WIB.

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm 25.

²³ R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm.133.

Anak. Teori Kekerasan Terhadap Anak, Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan, Faktor Penyebab Kekerasan, Teori Hukum, Kasus Kekerasan Seksual di Aceh. Bab tiga berisi tentang efektivitas kinerja DPPKBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, membahas tentang peran DPPKBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hambatan DPPKBP3A dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, Efektivitas Kinerja DPPKBP3A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak dan Kejahatan Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam Pasal 1 No. 1 bahwa: *“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”*²⁴

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mencakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:

Pertama, seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cukup, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau belum. *Kedua*, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan anak, maka setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun selaku subjek hukum dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mempunyai hak atas perlindungan

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Definisi tentang Anak, dipahami berbeda dalam setiap disiplin ilmu, sesuai dengan sudut pandang dan pengertian masing-masing. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵ Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:²⁶

a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Pengertian anak menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan.

b. Pengertian anak dalam hukum pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk

²⁵ Prabowo, Budy, *Anak-Anak Korban Stunami: Mereka Perlu Perlindungan Khusus*, (Media Perempuan Edisi No.6 Biro Umum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004, hlm.11-14.

²⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000), hlm.17.

mendapatkan perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah. Anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.²⁷ Jhon Locke berpendapat bahwa anak adalah pribadi yang masih bersih terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.²⁸

- d. Pengertian anak menurut pandangan Psikologi

Berbeda dengan perpektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia 18 Tahun. Diatas usia 11 Tahun individu di anggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga didasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.²⁹

Karena terdapat banyak definisi mengenai anak, maka sesuai penelusuran penulis, pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada objek perlindungan anak, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “*anak*

²⁷ Mulyanto, *Model Pengembangan Anak Dalam Perlindungan Khusus (Laporan Penelitian Pada Konfeksi Nasional Kesejahteraan Sosial Ketiga)*, DNIKS, Bukittinggi, hlm. 67.

²⁸ Ras Eko Budi Santoso, *Pengertian Anak*, diakses pada tanggal 20-11-2021 dari <http://ras-eko.blogspot.com/2012/pengertian-anak.html>

²⁹ *LBH Jakarta Mengawal Pelindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (LBH Jakarta: Jakarta, 2012), hlm.12

*adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*³⁰

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, anak adalah baik itu perempuan atau laki-laki yang berusia 0-18 tahun yang dalam kondisi pertumbuhannya masih bergantung kepada orang tua dan memiliki hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut seperti berhak untuk dilindungi dan dijaga tumbuh kembangnya.

2. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan

Menurut J.E Sahetapy salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apa yang dimaksud dengan kejahatan ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.³¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³² Bentuk-bentuk kejahatan yaitu:³³

- a. Pencurian
- b. Penyalahgunaan Narkoba
- c. Tindakan asusila

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³¹ J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm. 3.

³² Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

³³ Merrie Wilona, *Representasi Kriminalitas Dalam Film “Ted” dan “Ted 2”*, Jurnal E-Komunikasi, Vol 3. No. 2 Tahun 2015. Hlm. 5.

- d. Pencopetan
- e. Penjambretan
- f. Penodongan senjata tajam atau api
- g. Penganiayaan
- h. Perusakan barang orang lain
- i. Pembunuhan
- j. Penipuan dan korupsi
- k. Kekerasan fisik
- l. Kekerasan seksual

Permerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:³⁴

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psokotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban ponografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 69 A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Perdampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah abuse. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.³⁶

Kekerasan menurut Mansour Faqih ialah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung : Nuansa, 2006), hlm.36.

Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidak normalan pada fisik-fisik tertentu. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.³⁷

Menurut Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak ialah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, cemoohan permanen atau kekerasan seksual biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.³⁸

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

³⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.17.

³⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm.31

2. Hak dan Kewajiban Anak dan Pelanggaran Terhadap Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di antaranya adalah:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan

- f) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran peganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- g) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- h) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada pasal 18 juga dijelaskan bahwa: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.”*

b. Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menetapkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

c. Pelanggaran Terhadap Hak Anak

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidak berdayaan dan ketergantungan anak pada orang tua atau anggota keluarga yang lebih dewasa. Karena belum dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatu harus ditentukan oleh orang tuannya, meskipun hal tersebut

bertentangan dengan keinginan anak. Anak juga sering dianggap tidak lebih tahu dari orang tuanya, jadi apapun yang menjadi keinginan orang tuannya, anak harus menurutinya.

Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) mencatat 8 faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan, yaitu:³⁹

- 1) Lemahnya keterlibatan maupun partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat.
- 2) Rendahnya pengetahuan masyarakat, terutama keluarga, mengenai hak-hak anak yang telah dijamin oleh berbagai hukum positif yang berlaku. Pola pengasuhan juga masih mengedepankan otoritas keluarga (atas nama pendisiplinan) dari pada pola partisipatif.
- 3) Terjadi degradasi nilai dan krisis solidaritas antar masyarakat.
- 4) Kurangnya pengetahuan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, menyangkut hak anak yang telah diatur dalam konvensi Internasional dan hukum positif tentang hak anak. Sekalipun pemerintah telah menekan kesepakatan bersama untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 5) Pendekatan pemerintah masih bersifat sektoral dan kurang menyertakan pemangku kepentingan lain di masyarakat.
- 6) Koordinasi antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masyarakat dan lembaga pemerintah belum berjalan efektif. Banyak kasus yang diadukan warga ke LPA dan Komnas PA ternyata belum ditanggapi secara tepat oleh pemerintah setempat.
- 7) Minimnya anggaran pemerintah lokal yang dialokasikan untuk perlindungan anak.

³⁹ Muhammad Mulyadi, *Pelanggaran Hak Anak*, 2009, Vol. V, No. 06/II/P3DI/Maret/2013, hlm. 4.

- 8) Sedikitnya regulasi yang menjamin perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sebagian besar kekerasan terhadap anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam perkembangan anak.

- a. Penganiayaan (termasuk hukuman yang kejam) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis/emosional dan pengabaian terhadap bayi anak-anak dan remaja oleh orangtua, pengasuh dan figur otoritas lainnya, paling sering di rumah tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.
- b. Penindasan/Bullying adalah perilaku agresif yang negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau yang mempunyai hubungan dengan korban. Ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau sosial yang berulang, dan sering terjadi di sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak berkumpul, atau lewat media sosial.
- c. Kekerasan remaja terkonsentrasi di kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun, terjadi paling sering dalam aturan perkenalan komunikasi dengan anak baru, termasuk bullying dan serangan fisik dengan atau tanpa senjata (seperti pisau atau senjata tajam lainnya), dan mungkin melibatkan kekerasan antar kelompok (geng).
- d. Kekerasan pasangan intim (atau kekerasan rumah tangga) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan emosional oleh pasangan intim atau mantan pasangan. Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban,

kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional lebih mempengaruhi perempuan. Ini biasanya terjadi terhadap anak perempuan dalam pernikahan anak dan pernikahan dini/paksa, di antara orang-orang yang terlibat hubungan dekat tetapi belum menikah, kadang-kadang disebut "kekerasan dalam pacaran".

- e. Kekerasan seksual meliputi hubungan seksual non-konsesual (tindakan seksual yang melibatkan kontak) seperti voyeurisme atau pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak eksploitasi melalui media sosial.
- f. Kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi gerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan dan bentuk-bentuk non-fisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A):

- a. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendan, cubit, dsb.
- b. Kekerasan emosional: kekerasan yang berupa kata-kata yang menakutkan, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.
- c. Kekerasan seksual: pornografi perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
- d. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
- e. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, protitusi anak.⁴⁰

⁴⁰ Reno Mardiana, *Kekerasan Terhadap Anak Remaja*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2018) diakses pada tanggal 26-01-2022 dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/?category=search&kyw=kekerasan%20terhadap%20anak%20dan%20remaja&search-option=structure.content>

4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Lestari Basoeki di luar faktor budaya, mengapa terjadi penganiayaan dan penelantaran terhadap anak, diantaranya:

- a. Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anaknya.
- b. Kehidupan yang penuh tekanan seperti keluarga yang miskin, sering berkaitan dengan tingkah laku yang agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
- c. Pemisahan sosial atau tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, krisis ekonomi yang mengakibatkan adanya tekanan sosial yang dialami, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan perantaran anak.

Menurut Rusmil dalam buku Abu Hurairah, faktor penyebab kekerasan dan penelantaran dapat dibagi menjadi tiga faktor yaitu:⁴¹

- a. Faktor Internal atau Faktor Anak Itu Sendiri
- b. Faktor Orang Tua atau Keluarga
- c. Faktor Lingkungan Sosial Komunitas

Beberapa faktor yang membangkitkan perilaku tindak kekerasan sebagai berikut:

- a. Frustrasi adalah kegagalan dalam mencapai tujuan. Bila seseorang akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu dan dihalangi maka orang tersebut akan mengalami frustrasi. Frustrasi cenderung membangkitkan perasaan agresif.

⁴¹ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuansa, 2006), hlm.41.

- b. Serangan-serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain bisa menimbulkan agresifitas.
- c. Penguatan tindakan kekerasan biasanya merupakan reaksi yang dipelajari dan penguatan merupakan penunjang agresif yang utama.
- d. Imitasi anak mempunyai kecenderungan kuat untuk meniru orang lain. Anak yang mengamati orang lain melakukan tindakan kekerasan maka ada kemungkinan si anak akan meniru perlakuan orang tersebut. Perilaku kekerasan anak dibentuk dan ditentukan oleh pengamatannya terhadap perilaku orang lain dan orang tua merupakan sumber obyek imitasi utama. Perilaku anak dimasa mendatang sangat bergantung pada cara mereka memperlakukan anak dan pada perilaku mereka sendiri.

5. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHPidana, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:⁴²

- a. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam Pasal 59 menentukan: Pemerintah dan lembaga Negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012). Hlm. 10-11.

perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.

- b. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34.

Sehubungan dengan ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut, cukup menarik ulasan Gultom yang menjelaskan sebagai berikut: Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual.⁴³

C. Dasar Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan

⁴³ *Ibid, hlm. 13.*

kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan korban kekerasan seksual:

1. Stabilisasi korban
2. Pemeriksaan
3. Penatalaksanaan
4. Prognosis
5. Rehabilitasi

D. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Besar

Angka pelecehan seksual di Aceh Besar terus meningkat dan terus saja bertambah, salah satu penyebabnya adalah Karena akses konten porno melalui media sosial (internet) yang begitu mudah. Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya dalam memblokir beberapa situs porno, akan tetapi seperti halnya memotong rumput di padang lapang, ketika dipotong maka akan tumbuh kembali.

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012). 69

Banyak cara yang dilakukan oleh para pembuat website konten porno, saat diblokir dengan satu akun maka akan membuat akun yang lain, selesai akun yang lain maka akan dibuat akun yang lain lagi. Tujuannya adalah untuk meraup keuntungan dari media sosial (internet) itu sendiri, yaitu apabila semakin banyak pengunjung yang datang maka akan semakin banyak pula pendapatan dari iklan yang dirasakan oleh pemilik website. Kasus kekerasan seksual pada anak terjadi beragam jenis modus. Kekerasan seksual pada anak sangatlah memprihatinkan banyak pihak terutama si anak sendiri, sekolah-sekolah, dan orangtua.

Berdasarkan hasil kalkulasi mengutip data dari otoritas terkait bahwa sepanjang Januari-September 2021 terjadi sebanyak 96 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Besar. Faktor penyebab mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi salah satunya, erat dengan perspektif penegakan hukum, bahkan sejak di tingkat kepolisian yang terkadang tidak sigap dalam menangani laporan korban.⁴⁵

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di Aceh Besar terjadi bukan hanya menjadi korban bahkan ditemukan banyak juga sebagai pelaku (anak-anak). Baik korban maupun pelaku yang terlibat umurnya amatlah beragam. Kebanyakan dari korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5 hingga 11 tahun. Bahkan *tren* sekarang yang terjadi di kalangan pelajar antara 12-18 tahun. Modus pelaku dalam mendekati korban sangat bervariasi misalnya mereka tinggal mendekati korban dan mengajak untuk mengobrol saja, ada yang membujuk korban, merayu dan memaksa si korban. Serta modus yang lebih canggih pelaku menggunakan jejaring media sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual.⁴⁶

⁴⁵ Lihat <https://m.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual>” Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 12.30 WIB

⁴⁶ Newsletter Pulih, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. 15 Juni 2010, hlm. 1.

Kasus kekerasan seksual pada anak sangat memprihatinkan dan membahayakan, kebanyakan dari orang tua yang memiliki anak merasa resah dan ketakutan jika anak mereka menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Kadang kala kebanyakan dari mereka menganggap masalah ini sangat serius untuk ditanggapi. Jika tidak, hal itu akan mengganggu aktifitas mereka sehari-hari. Yang perlu diperhatikan ibu-ibu, memperhatikan orang-orang yang dianggap mencurigakan ketika mendekati anaknya dan berhati-hati terhadap kebaikan orang saat mendekati anaknya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil DPPKBP3A Kabupaten Aceh Besar

1. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) adalah:

- a. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kualitas penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan sikronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- g. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - i. Pelaksanaan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat obat kontrasepsi
 - j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan ksesertaan berKB, pembinaan ketahan dan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - k. Pembinaan UPTD dan kelompok jabatan fungsional
 - l. Pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah
3. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja dengan menetapkan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berada di atasnya dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas

PPKB, PP dan PA tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada RPMJD dan Renstra tersebut, maka dinas PPKB, PP dan PA, menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan penetapan kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja kepala badan dan pimpinan di atasnya, yaitu Bupati Aceh Besar.

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan atau Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu tujuan penyusunan penetapan kinerja adalah untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Berupa Renstra Tahun 2017-2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Visi dan Misi SKPD

Visi: Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera berwawasan gender

Misi: - Memberdayakan seluruh keluarga dan masyarakat untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta pemberdayaan perempuan perlindungan anak berdasarkan kesejahteraan dan keadilan gender.

- Memperkuat kelembagaan dan kemitraan dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga.
- Meningkatkan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dalam pengembangan program KB/KS dan pemberdayaan perempuan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :


- 1) Terpenuhinya permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
- 2) Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dalam rangka membangun Keluarga kecil berkualitas.

- 4) Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang dilaksanakan oleh instansi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.
- 5) Terwujudnya sistem informasi keluarga yang mendukung kelancaran program Daldu/KB.
- 6) Peningkatan peran serta partisipasi perempuan dalam pembangunan yang responsif gender.
- 7) Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mencapai keadilan dan keadilan gender.
- 8) Pemberdayaan keluarga dalam upaya pembinaan dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak baik dalam aspek intelektual, emosional dan spiritual.

Sasaran

- 1) Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan.
- 2) Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Nama Dan Jabatan Para Karyawan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	A R N A M A N I R Y	JABATAN
1.	Drs. Fadlan	Kepala
2.	Drs. Saiful Fatta M.T	Sekretaris
3.	Dedi Hendra. S.Pd. I, M.Ag	Kabid Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Elmasri	Kasubab Umum
5.	Nasriati S.Kom	Kasubab Penyusunan Program dan Pelaporan

6.	Nazaria S.H	Kabid Pengendalian Penduduk penyuluhan dan pencegahan
7.	Fitriani S.Kom	Kabid KB Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
8.	Anita S.Pd, M.Pd	Kabid kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
9.	Zazlina S.T	Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
10.	Asri S. Kom	Kabid Data dan Informasi Keluarga Perempuan dan Anak
11.	Yerli Provita M.Mm	Kasubab Keuangan dan Aset

B. Kronologi Kasus

Adapun kronologis kasus berdasarkan keterangan Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2020. Seorang anak yang bernama Keumala yang masih berusia 11 tahun, mempunyai 3 orang adik yang masih kecil-kecil. Ibunya mengidap penyakit leukemia, sehingga selama 2 tahun KM harus menjaga Ibu dan adik-adiknya. Ibunya dirawat di RSUZA hampir selama 2 tahun, karena kekurangan biaya lalu Ibunya dibawa pulang ke rumah neneknya. Di saat perjalanan pulang ke rumah, Ibunya meninggal di atas motor yang dikendarai ayahnya dan KM yang memegang Ibunya dari belakang.

Setelah Ibunya meninggal KM tinggal di rumah neneknya (Orangtua Ibu) di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga menjaga adik-adiknya. Dan selama

dirumah neneknya KM menjadi korban kekerasan seksual oleh Ayah kandung dan Pamannya sendiri. Pemerksosaan dilakukan berulang kali, kasus ini terjadi pada Agustus 2020, sang ayah berinisial MA dan paman berinisial DP, kedua terdakwa melakukan perbuatan biadapnya berulang kali. Terdakwa ayah kandung korban melakukan pemerksosaan sebanyak dua kali, sedangkan terdakwa paman korban melakukan perbuatan pemerksosaan sebanyak lima kali. Korban juga sempat diancam dibacok terdakwa paman korban apabila menolak ajakan dan juga mengancam agar tidak mengatakan kepada ayah kandungnya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Kasus ini mencuat ketika adanya pelaporan dari tetangganya ke Polsek setempat, yang sering melihat si anak murung dan terlantar di rumahnya sendirian bersama dengan adik-adiknya yang masih balita. Setelah ditelusuri si anak mengaku kalau dia sering diganggu oleh ayah dan pamannya namun dia tidak berani melapor. Kemudian keluarganya (adik dari neneknya) melapor kasus ini ke Polsek Lhoknga. Setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma yang cukup berat dan sulit diajak komunikasi oleh siapapun, sehingga akhirnya korban diantar dan dijaga oleh neneknya (Orangtua Ayah) di Gampong Lamreh kecamatan Krung Raya hingga saat ini.

Pada saat persidangan ayah si korban (pelaku) tidak mengakui perbuatannya, namun pamannya tersebut telah mengakui, namun fakta di persidangan masih cukup lemah mengingat korban sulit memberikan keterangan secara jelas, ditambah lagi pihak pelapor yang merupakan adik dari nenek korban merupakan paman dari pelaku tersebut, sehingga unsur-unsur kekeluargaan sulit dihilangkan. Setelah adanya persidangan telah adanya putusan 17 Tahun Penjara untuk kedua pelaku tersebut, namun pada saat ini pamannya melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya.

C. Peran DPPKBP3A Kabupaten Aceh Besar dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan suatu lembaga yang memfasilitas kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Hendra S.Pd.I, M.Ag mengatakan bahwa: “Peran DPPKBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak terdapat 2 peran, preventif dan kuratif. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan objek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dimana peran preventif merupakan pencegahan yang di dalamnya terdapat beberapa cara sebagai berikut: (1) Melalui sosialisasi-sosialisasi, (2) melalui pelatihan-pelatihan, (3) memberikan informasi-informasi kepada masyarakat baik melalui media masa, Koran ataupun melalui baliho-baliho terkait pemenuhan hak-hak anak, (4) ataupun melalui kegiatan-kegiatan penguatan perlindungan terpadu berbasis masyarakat. Selanjutnya peran kuratif atau disebut dengan pemulihan, bentuk peran kuratif pada dinas DPPKBP3A ada salah satu badan otonom atau disebut dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Tgk. Fakinah Aceh Besar yang sekarang diganti dengan UPTDPPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berperan memberikan pendampingan terhadap korban meliputi Pendampingan dari segi penguatan psikososial, hukum dan kesehatan.

DPPKBP3A melibatkan beberapa pihak seperti psikolog, pengacara, paralegal, dan pekerja-pekerja sosial lainnya.”⁴⁷

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap keluarga korban kekerasan seksual, mereka menyatakan bahwa pihak DPPKBP3A memberikan pendampingan yang baik terhadap korban. Pendampingan tersebut dilakukan secara gratis tidak dipungut biaya apapun. Pihak bersangkutan memberikan konseling kepada korban, semulanya korban mengalami rasa trauma yang sangat dalam pada dirinya sehingga korban tidak mau masuk sekolah seperti biasanya dan korban juga tidak mau bergaul dengan anak-anak yang seusianya, tetapi setelah dilakukannya konseling secara bertahap hingga korban pulih dari rasa traumanya. Korban sudah mau ke sekolah lagi dan sudah dapat berkumpul lagi dengan masyarakat sekelilingnya, sesuai dengan apa yang menjadi tugas DPPKBP3A melakukannya dengan baik.⁴⁸

Anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan hukum dan pelayanan hukum dan pelayanan kesehatan psikisnya yang diberikan oleh DPPKBP3A sebagai sebuah lembaga yang bertugas dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi kepada korban kekerasan seksual.⁴⁹ DPPKBP3A memberikan pelayanannya sebagai suatu instansi yang memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan langkah awal mendapat laporan dari korban sendiri bahwa dirinya telah mendapat kekerasan seksual, pengaduan tersebut dari korban sendiri atau pendamping korban, selanjutnya pihak DPPKBP3A akan melakukan pencatatan mengenai apa yang dilaporkan korban lalu dilakukan identifikasi intervensi yang dilakukan untuk korban sebagai tindak lanjut dari kasus yang dialami korban. Hal tersebut

⁴⁷ Wawancara dengan Dedi Hendra Kabid Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Besar, 30 Maret 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Nenek Korban, 7 Mei 2022 di Kecamatan Lhoknga

⁴⁹ Data dari DPPKBP3A Aceh Besar

sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Selanjutnya diberikan layanan kesehatan kepada korban berupa visum, jika korban membutuhkan hasil visum, pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Tahap selanjutnya layanan konseling, yang diberikan oleh seorang psikolog ahli dalam bidangnya untuk memulihkan kondisi psikis korban akibat dari kasus yang dialami berdampak buruk terhadap kondisi mentalnya maka dibutuhkan layanan konseling terhadap korban. Selanjutnya diberikan layanan hukum, layanan ini berupa bantuan hukum yang diberikan pihak DPPKBP3A terhadap korban. Pada saat persidangan berlangsung pihak DPPKBP3A mendampingi korban dan membantu hal apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Langkah selanjutnya ialah rehabilitasi sosial, diberikan dengan pemulihan dan pengembangan kondisi fisik maupun mental korban supaya tidak merasakan trauma yang mendalam akibat kekerasan yang sudah menimpanya. Hal tersebut sudah sesuai berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma yang cukup berat dan sulit diajak komunikasi oleh siapapun, sehingga akhirnya korban diantar ke tempat tinggal neneknya (orantua Ayah) dan dijaga oleh neneknya di Gampong Lamreh Kecamatan Krung Raya hingga saat ini. Namun setelah dilakukannya konseling secara bertahap hingga korban pulih dari rasa traumanya. Korban kini sudah mau ke sekolah lagi dan sudah dapat berkumpul lagi dengan masyarakat sekelilingnya, sesuai dengan apa yang menjadi tugas DPPKBP3A sudah melakukannya dengan baik.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar Oleh DPPKBP3A

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya biasa berjalan dengan normal, maka Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif. Karen masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas, sehingga berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 Tahun akhirnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan seksual yang bertujuan memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober Tahun 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, di antaranya memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta adanya penambahan ketentuan pidana

⁵⁰ Pengadilan Negeri Palopo, Diakses melalui situs <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> tanggal 12 Mei 2022.

minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi harus diiringi dengan adanya perlindungan yang kongkret, pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari penderitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁵¹

Berdasarkan gambaran penulis yang tersebut di atas mengenai restitusi, yang mana sebuah ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksudkan dalam pasal 71D yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Selain renstitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁵¹ Ww.wikipediaindonesia.com, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, diakses tanggal 15 Mei 2022

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan medis, dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.⁵²

Selain ancaman hukuman penjara dan denda untuk pelaku tindak pidana, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial,
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.⁵³

⁵² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁵³ Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

Setelah penulis melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar oleh DPPKBP3A sudah melakukan tugasnya dengan baik, sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di mana si anak mendapatkan segala hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Berawal dari korban menjadi trauma hingga tidak mau sekolah sampai korban sudah mau kembali ke sekolah dan beraktifitas seperti biasanya. Korban juga diberikan layanan konseling untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Selanjutnya korban juga diberikan perlindungan hukum dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Korban juga mendapatkan segala bentuk bantuan seperti biaya pendidikan yang diberikan dari pihak-pihak yang bekerjasama dengan DPPKBP3A.

Tentunya dalam hal ini sangat merugikan korban karena dampak yang dihasilkan dari kekerasan seksual tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak di masanya itu, yaitu dimana anak-anak yang masih di bawah umur tidak seharusnya terganggu dengan adanya rasa trauma karena perbuatan tersebut. Akan tetapi , jika sejak dini anak sudah mengalami hal yang menghambat pertumbuhan sosial maka sudah tentu perkembangannya juga akan terhambat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik , mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat , dengan demikian perlu dukungan terhadap anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dalam pembahasan bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Peran DPPKBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan cara memberikan pendampingan terhadap korban meliputi pendampingan dari segi penguatan psikososial, memberikan pendampingan hukum dan layanan kesehatan. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak DPPKBP3A juga melibatkan beberapa pihak seperti psikolog, pengacara, paralegal, dan pekerja-pekerja sosial lainnya. Keluarga korban menyatakan pihak DPPKBP3A sudah memberikan pendampingan yang sangat baik terhadap korban seperti pendampingan konseling.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Aceh Besar adalah pihak DPPKBP3A sudah melakukan tugasnya dengan baik, sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dimana si anak mendapatkan segala hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, pihak DPPKBP3A sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun demikian beberapa kendala juga ditemukan dalam memberikan layanan terhadap anak korban kekerasan seksual. Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam memberikan layanan terhadap anak korban kekerasan seksual:

1. Diharapkan agar pihak DPPKBP3A terus memperkenalkan DPPKBP3A kepada masyarakat dengan mensosialisasikan ke berbagai wilayah-wilayah Aceh Besar. Baik dilakukan secara langsung maupun media sosial, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang adanya DPPKBP3A, sehingga banyak masyarakat yang akan melaporkan perkara-perkara yang melibatkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
2. Kepada keluarga korban dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan lagi pentingnya melaporkan dan lebih mengupayakan jika anaknya seorang korban pelecehan seksual untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib supaya dapat ditangani dengan cepat dan diberikannya perlindungan, terlepas dari pemikiran masyarakat bahwa korban kekerasan seksual adalah aib yang harus ditutupi oleh keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. (Mandar Maju, Bandung, 1997).
- Budy, Prabowo. *Anak-Anak Korban Stunami: Mereka Perlu Perlindungan Khusus*, (Media Perempuan Edisi No. 6 Biro Umum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), (Jakarta: 2004).
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta Akademi: Presindo.1989).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012).
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006).
- Is, Said Maulana. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak. Jakarta: KPAI. 2006.
- LBH Jakarta *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (LBH Jakarta: Jakarta, 2012).
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. 2000).
- Mulyanto. *Model Pengembangan Anak Dalam Perlindungan Khusus (Laporan Penelitian Pada Konfeksi Nasional Kesejahteraan Sosial Ketiga)*, DNIKS, Bukit Tinggi.

- Mulyadi, Lilik. *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. (Bandung: Mandar Maju. 2010)
- Poerwandari, E. Kristi. *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. (Bandung: Eja Insani.2004).
- Poerwosutjipto, H.M.N dalam Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2013).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Utomo,2003).
- Saraswaty, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Setiadi, dan Retna Listyarti. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo E. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: ELSAM, 2007).
- Siregar, Bismar dalam Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1990).
- Soeidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan*. (Jakarta: CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001).
- S. Praja, H. Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997).
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Ariadi. *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002).
- Undang-Undang Perlindungan Anak. UU RI No.23 Tahun 2002*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Cet ke-4
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
(Jakarta: PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000)

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak
6. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
8. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
9. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
11. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002
12. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal / Skripsi

Andi Muhammad Aksan Anugrah, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Chyunthya Aprillia Dewi, Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bangka Belitung Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2018.

Dwi Puji Lestari, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak, Jurnal Perempuan dan Anak, 2018, Vol. 2, No.1.

Hilman Reza, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Mawaddah, Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

M. Ramdani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KPAI Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. , Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018.

Muhammad Mulyadi, Pelanggaran Hak Anak, 2009, Vol. V , No. 06/II/P3DI/Maret/2013.

Newlestter Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak. Vol. 15 Juni 2010.

Pasalbessy, Jhon Drik, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3 Bulan Juli-September 2010.

Reza Ardianti, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pidana Terhadap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Sherly Livinus & Mety Rahmawati, Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh Cw), Jurnal Hukum Adigama, 2018.

D. Referensi Lainnya

Data dari DPPKBP3A Aceh Besar.

Lihat <https://kumparan.com/acehkini/anak-11-tahun-di-aceh-diperkosa-ayah-dan-paman-berulang-kali-1upAx3IFY4r>.

Lihat <https://m.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual>” Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 12.30 WIB

Ras Eko Budi Santoso, Pengertian Anak, diakses pada tanggal 20-11-2021 dari <http://ras-eko.blogspot.com/2012/pengertian-anak.html>.

Reno Mardiana, Kekerasan Terhadap Anak Remaja, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018) diakses pada tanggal 26-01-2022 dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/?category=search&kyw=kekerasan%20terhadap%20anak%20dan%20remaja&search-option=structure.content>

Pengadilan Negeri Palopo, Diakses melalui situs <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> tanggal 12 Mei 2022.

Ww.wikiindonesia.com, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, diakses



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5734/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Djali Salam, M.Ag
b. Azmil Umur, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rakyal Aini
NIM : 170106086
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN DPPKBPSA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI GAMPONG LAMPAYA KECAMATAN LHOONGA ACEH BESAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Melakukan Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1538/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAKYAL AINI / 170106086**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lamapanah Ranjo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran DPPKBP3A Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari DPPKBP3A Aceh Besar

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Telp. (0651) 92499 Fax. (0651) 92153 Kode Pos 23911/ Email.dispenkb@gmail.com

Nomor : 005/239/2022 Kota Jantho, 13 Juni 2022 M
Lampiran : - 14 Zulqaidah 1443 H
Perihal : **Surat Keterangan Hasil Penelitian Ilmiah**

Yth : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**
Di - Banda Aceh

Sehubungan dengan adanya surat Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry nomor: 1538/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswi : Rakyal Aini
NIM : 170106086
Semester/Jurusan : X/ Ilmu Hukum
Alamat : Desa Lampanah Ranjo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Adalah benar nama yang tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian skripsi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

AR - RANIRY
جامعة الرانيري

Kepada Dinas PPKB, PP dan RA
Kabupaten Aceh Besar


Drs. Fadhlan
Nip. 19680810 199303 1 018

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara bersama Deddy Hendra S.Pd.I., M.Ag sebagai kbid unit perlindungan perempuan dan anak Aceh Besar, pada tanggal 30 Maret 2022 di Aceh Besar



Dokumentasi wawancara dengan nenek korban, pada tanggal 7 Mei 2022 di Aceh Besar

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rakyal Aini/170106086
Tempat/Tgl. Lahir : Lampanah/05 oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Orang Tua
Nama Ayah : Mukam Zahri
Nama Ibu : Syamsidar
Alamat Besar : Gampong Lampanah Ranjo, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Pendidikan
SD/MIN : MIN Tgk. Chik Lamreh
SMP/MTsN : MTsN 1 Indrapuri
SMA/MAN : MAN 3 Aceh Besar
Alamat : Gampong Lampanah Ranjo, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juni 2022

(Rakyal Aini)